

# **PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DI AMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA\***

Oleh:

Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi\*\*

A.A Sagung Wiratni Darmadi\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Judul dari skripsi ini adalah Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang berkaitan dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta foto yang diambil tanpa izin di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya, seperti kasus pelanggaran mengenai penyebarluasan karya cipta fotografi milik seorang di media sosial tanpa seizin sang pencipta.

---

\*Jurnal ini diambil dari inti sari skripsi yang berjudul Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta\*\*

\*\*Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, [pringgaaristiyadewi@yahoo.co.id](mailto:pringgaaristiyadewi@yahoo.co.id).

\*\*\*\*A.A Sagung Wiratni Darmadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta seperti Hak Ekonomi yang dimiliki oleh sang pencipta karya cipta, serta Hak Moral sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media social diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik apabila terjadi suatu pelanggaran akan diatur sanksi hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi di media sosial hendaknya pencipta mencantumkan nama pada hasil karya cipta mereka sebelum disebarluaskan di media sosial..

**Kata Kunci :Fotografi, PelanggaranKaryaCipta, Sosial Media.**

#### **ABSTRACT**

*The tittle of this thesis is Legal Protection of The Photography Copyright that Illegally Taken on Social Media Without Permission Based On Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. The aim of this thesis are to know how the legal protection that related with photography copyright based on Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. And the other aim is to know what is the sanction to photography violation that have taken without permission on social media.*

*This thesis used normative law Law issue about the copyrights of photography in Indonesia is getting bigger since Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentangHakCipta established, but at the fact there are so many violation to the copyright product that happen because there so little understanding about intellectual property rights for example we can find a lot of violation of photography copyright on social media, there are a lot of people uploaded other copyright product on their own media social illegally. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 tentangHakCipta provide legal protection for every copyright product and it has binding between the creator and the rights, so there are economic rights and morally rights that has been arranged in article 8 to article 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.. The violation effect of photography copyright that has been arranged on article 32 paragraph (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik if anyone violation of this*

*article and becoming defendant it could be imposed sanctions of article 48 paragraph (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. To reduce violation of photography copyright on social media, the creator should put their name on their own copyright product before upload it on social media.*

**Key Words : Photography Copyright, Copyright Violation, Social Media**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

HKI adalah kreativitas intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis, namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah membuat undang-undang perlindungan tentang HKI.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>1</sup>Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, h. 1

Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang sering terjadi di Indonesia akibat banyak dari fotografer yang memajang hasil karyanya di berbagai situs internet, seperti situs-situs jejaring sosial Instagram, Facebook, atau website. Namun dalam hal ini memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi pihak fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali akan dapat menimbulkan sengketa karena adanya pemalsuan dalam pengakuan hak cipta pada sebuah karya seni.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta foto yang diambil tanpa izin di media sosial ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan khusus dari penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah:

2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum yang berkaitan dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum pelanggaran bagi pelaku pengambilan foto di media sosial tanpa izin.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach) yaitu dengan mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam bidang Hak Cipta dan membandingkan penerapan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta. Selain itu juga digunakan pendekatan Fakta (Fact Approach) yaitu melakukan pengkajian yang terkait dengan suatu peristiwa hukum yang diangkat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi yang didapat melalui sumber informasi terkait.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan.<sup>3</sup>

Pengaturan Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu :

1. Jalur litigasi/ pengadilan
2. Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya

---

<sup>3</sup>Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, h.12

adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Secara umum, perlindungan karya cipta fotografi diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta. Dan perlindungan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Fotografi dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, dimana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada pasal 5 ayat (1) UUHC. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan milik orang lain wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengadaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial ciptaan.

Namun dari hasil pengamatan banyak fotografer tidak mengetahui mengenai adanya Undang - Undang Hak Cipta. Mereka berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para fotografer di informasikan dan diajak berunding selama pembuatan peraturan dari Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya masyarakat diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas karya fotografi pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidak tahuan dan ketidak pahaman fotografer dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Dari ketidaktahuan beberapa fotografer yang merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya ternyata tidak pernah mendaftarkan hasil karya ciptanya. Oleh sebab itu, mereka tidak begitu mengetahui tentang prosedur dan pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas karya fotografi.

Terlepas dari itu banyak pihak yang ingin memanfaatkan karya cipta milik orang lain salah satunya adalah karya fotografi. Karya cipta fotografi terutama di media sosial sering kali digunakan dan diambil tanpa izin lalu di upload kembali tanpa menggunakan identitas si pemilik karya foto tersebut di media sosial. Padahal UUHC sudah memberlakukan, dan sudah jelas diatur. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat masih melanggar, yaitu menggunakan karya fotografi orang lain tanpa izin. Dikarenakan banyak faktor yang mendukung dan membuat masyarakat berani untuk melanggar Hak Cipta. Di Indonesia, sudah banyak sekali pengguna karya fotografi seseorang yang di unggah di media sosial tanpa izin.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ranti Fauza Mayuna, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, h.158.

Bentuk perlindungan Hukum Karya Cipta fotografi berdasarkan UUHC diatur pada pasal 59 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>5</sup>

### **2.2.2.Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Karya Cipta Foto yang Diambil Tanpa Izin di Media Sosial**

Dilihat dari segi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sanksi hukum yang didapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”*. Sehingga dalam kasus mempublikasikan hasil karya cipta fotografi orang lain di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarluaskan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib.

Ketentuan Pidana bidang hak cipta terutama dalam bidang fotografi apabila tindakan tersebut merugikan kepentingan ekonomis dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta. Ancaman sanksinya seperti diatur dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam pasal :

Pasal 9 UU Hak Cipta :

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

---

<sup>5</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Yogyakarta, h.29

- a. Penerbitan Ciptaan
  - b. Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya
  - c. Penerjemahan Ciptaan
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
  - f. Pertunjukan Ciptaan
  - g. Pengumuman Ciptaan
  - h. Komunikasi Ciptaan , dan
  - i. Penyewaan Ciptaan
- (1) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta .
- (2) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

Pasal 113 UUHC ayat (1):

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Artinya, setiap orang yang dianggap tidak memiliki izin pencipta yang menggunakan hasil ciptaan si pencipta secara komersial dianggap telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 113 ayat

(1). Dalam hal ini pelaku yang mengunggah foto yang bukan hasil ciptaannya di media sosial dianggap telah melanggar Hak Ekonomi yang dimiliki oleh si pencipta dari hasil karya fotografi tersebut, karena hasil fotografi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh sang pencipta tidak lagi dapat dimanfaatkan secara ekonomi sebab telah disebarluaskan secara luas terlebih dahulu sehingga pihak lain tentunya bisa dengan mudah mengambil hasil karya fotografi tersebut tanpa membayar royalti kepada pencipta.

Berdasarkan sanksi hukumnya juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di Media Sosial mengatur secara umum tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum,<sup>6</sup> beberapa Pasal dalam UUIE mengatur terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, seperti pasal 25, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 36.

Pengertian dalam Pasal ini mengandung artian, apabila seseorang yang dianggap melanggar ketentuan pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dan juga dianggap mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Seperti penjelasan sebelumnya tentang pelanggaran pada Pasal 32, dimana seseorang tersebut telah menyebarkan hasil karya cipta orang lain di media sosial yang tentunya dapat menyebabkan kerugian dari segi materi berdasarkan hak ekonomi yang dimilikinya sebagai pencipta hasil karya cipta fotografi tersebut.

---

<sup>6</sup>Artika Surniandari, 2016, *UUIE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*, Vol. 1, Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, h. 7.

Mengenai Ketentuan Pidana atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) diatur dalam undang-undang ini dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Artinya seorang yang dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) yang dimana dalam kasus ini orang tersebut dikatakan telah melanggar karena telah menghilangkan suatu informasi mengenai siapa pencipta dari dokumen elektronik dalam bentuk fotografi tersebut yang telah disebarluaskan olehnya melalui media sosial, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan Ketentuan Pidana atau sanksi yang dilanggar berdasarkan Pasal 36 diatur dalam undang-undang ini melalui Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Dalam Pasal tersebut mengandung arti, apabila seseorang merugikan orang lain dengan melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

1. Pengambilan suatu karya foto di media sosial tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hukum apabila suatu karya yang diambil tersebut tidak dikomersilkan dan tidak melanggar hak-hak seorang Pencipta dari suatu karya tersebut yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, dimana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada pasal 5 ayat (1) UUHC.
2. Sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial akan diterapkan sanksi pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila perbuatannya dianggap mengakibatkan kerugian orang lain maka Pasal 51 ayat (2) akan memberikan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan jika dilihat pada UUHC, sanksi yang dapat diterima pelaku terhadap tindakannya yang dianggap telah melanggar perlindungan bagi hak ekonomi bagi sang pencipta dikenakan Pasal 113 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

#### **3.2. SARAN**

Adapun saran terkait pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya cipta fotografi antara lain :

1. Setiap mengambil suatu karya cipta seseorang di media sosial maupun internet khususnya karya cipta foto hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta suatu karya tersebut, agar tidak terjadinya suatu sengketa hukum dikemudian hari.
2. Apabila terjadi suatu sengketa hukum sebaiknya dilakukan dengan cara non litigasi, karena dengan cara non litigasi bisa tercapainya win-win solution dan sengketa di bidang bisnis yang dimaksud tidak diketahui pembisnis lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU:**

Henry Soelistyo, 2017, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Yogyakarta.

Ranti Fauza Mayuna, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia.

### **JURNAL:**

Artika Surniandari, 2016, *UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*, Vol. 1, Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),  
terjemahan Soedharyo Soimin, 2014, Sinar Grafika,  
Jakarta.